



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Sudirman No. 007 Telp. (0766) 22650 Fax. (0766)
BENGKALIS (28712)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS
Nomor : 021 / KPTS / KEP / 2002

Tentang

IZIN OPERASIONAL

**KEPADA YAYASAN PRAYOGA PERWAKILAN RIAU
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR KATOLIK (SDK)
SLAMET RIYADI SIMPANG BANGKO KECAMATAN MANDAU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang : bahwa dalam Rangka Menunjang Pelaksanaan Wajib Belajar bagi anak Usia Sekolah Dasar di Desa Sebangar Simpang Bangko Kecamatan Mandau, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Izin Operasional Kepada Yayasan Prayoga Perwakilan Riau di Duri Kecamatan Mandau untuk membuka Sekolah Dasar Katolik (SDK) yang ditetapkan suatu dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis :

Mengingat

1. Undang-undang;
 - 1.1 Nomor 2 Tahun 1989, tentang sistem Pendidikan Nasional
 - 1.2 Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah
 - 2.1 Nomor 28 tahun 1990, tentang sistem Pendidikan Dasar.
 - 2.2 Nomor 39 tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 2.3 Nomor 45 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen tanggal 23 Februari 1983 NO.018/C/KEP/182 Tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
4. Keputusan Bupati Bengkalis No. 18 Tahun 2001 tanggal 1 Februari 2001 , tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

Memperhatikan :

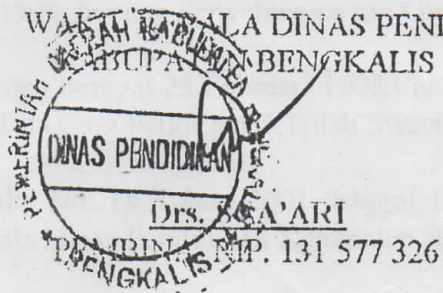
1. Surat Yayasan Proyoga Perwakilan Riau di Duri Kecamatan Mandau No. 003 ME-YP/1-2002 tanggal 9 Januari 2002, Prihal Permohonan Izin Operasional Mendirikan SDK Slamet Riyadi (Yayasan Prayoga Perwakilan Riau di Duri Kecamatan Mandau)
2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kecamatan Mandau No. 0609/109.5.6.13-1997 tentang Izin Operasional Pendirian SDK Slamet Riyadi di Desa Sebangar Kecamatan Mandau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Yayasan Proyoga Perwakilan Riau Simpang Bangko, guna mendirikan Sekolah Dasar Katolik.
- Kedua : Pendirian SDK dimaksud di atas bertempat/lokasi Simpang Bangko Desa Sebangar Kecamatan Mandau.
- Ketiga : Kepada Yayasan Prayoga Perwakilan Riau di Duri Kecamatan Mandau (sebagai Pengelola Lembaga Pendidikan tersebut) agar melengkapi :
- Program Pendidikan yang jelas baik jangka panjang maupun jangka pendek
 - Menunjuk Kepala Sekolah.
 - Guru/ tenaga Pengajar sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut.
 - Kurikulum.
- Keempat : Persetujuan /Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam Satu Tahun Penyelenggaraan Sekolah /Yayasan ternyata tidak dapat melengkapi hal-hal sebagaimana tersebut diatas.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BENGKALIS
PADA TANGGAL : 25 Juli 2002

WALAH KAPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bengkalis.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Prop. Riau
3. Koordinator Kecamatan setempat.
4. Camat setempat.